



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 744 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2950/II/2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin, maka perlu melakukan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa Staf Ahli Bupati dalam kedudukannya sebagai pembantu Bupati perlu secara sinergis, selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 205);
7. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 197);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 205), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan/atau tatktis operasional.
9. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

2. Di antara . . .

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi dimaksudkan untuk:
 - a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. mengetahui kualifikasi minimal seseorang dalam jabatan.
 - (2) Kedudukan, tata hubungan kerja dan standard kompetensi bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara sinergis terpadu dan terkoordinasi.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
 - (2) Selain melaksanakan tugas menyusun kajian Staf Ahli melaksanakan tugas yaitu mewakili Pemerintah Kabupaten dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Staf ahli harus menghadiri atau mengikuti kegiatan-kegiatan rapat koordinasi atau sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai ruang lingkup tugasnya baik diundang maupun tidak diundang secara resmi untuk mendapat informasi/data sebagai bahan kajian.
4. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Persyaratan . . .

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
- (3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 2B

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. staf pelaksana yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan atau Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas.
- (3) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Staf pelaksana melaksanakan tugas yaitu:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.
- (6) Teknis pengadaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ditetapkan oleh Bupati.

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IVA dan BAB IVB, ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kesatu dan Bagian Kedua serta ditambahkan dan disisipkan 9 (sembilan) Pasal yaitu Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E, Pasal 14F, Pasal 14G, Pasal 14H, Pasal 14I, yang berbunyi:

BAB IVA
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14A

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 14B

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Hubungan kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. staf ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan;
 - b. staf ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
 - c. staf ahli memperoleh data dan informasi dari perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A ayat (1) huruf a.
- (4) Dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan Staf dan/atau analisis kebijakan Daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 14C . . .

Pasal 14C

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 14D

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A ayat (1) huruf c, dilakukam untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 14E

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. staf ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal 14F

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah dan atau Staf Ahli.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. perumusan kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah;
 - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (5) Ruang lingkup hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi urusan pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat unsur penunjang tata pemerintahan dan kerjasama, unsur pendukung sekretariat dewan, unsur pemerintahan bagian hukum, persandian, statistik, kearsipan, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, unsur penunjang keprotokolan, unsur pendukung organisasi, unsur kewilayahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, unsur penunjang kepegawaian, sosial, unsur penunjang kesejahteraan rakyat, unsur pendukung pengadaan barang dan jasa, unsur penunjang administrasi pembangunan, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang penelitian dan pengembangan, kepemudaan dan olahraga, pendidikan dan pelatihan.
 - c. Staf Ahli . . .

- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, unsur penunjang perekonomian dan sumber daya alam, perdagangan, perindustrian, unsur penunjang keuangan dan aset, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal, dan kebudayaan.

Bagian kedua
Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan
Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Daerah

Pasal 14G

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatih, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan Staf dan intervensi kebijakan.

BAB IVB
STANDAR KOPETENSI

Pasal 14H

- (1) Standar kompetensi Staf Ahli merupakan persyaratan kompetensi minimal yang dimiliki oleh Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat jabatan, uraian/ikhtisar jabatan dan kode jabatan.
- (4) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (5) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Persyaratan . . .

- (6) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pangkat/golongan paling sedikit pembina (IV/a) bagi Staf Ahli Bupati;
 - b. pendidikan formal paling sedikit sarjana (S-1);
 - c. lulus pendidikan pengembangan kompetensi kepemimpinan tingkat II;
 - d. lulus pendidikan pengembangan kompetensi teknis; dan
 - e. berkinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 14I

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau forum-forum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di pangkalan balai
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

Diundangkan di pangkalan balai
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M SENEN HAR



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 205 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
12. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati dipimpin oleh seorang Staf Ahli yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Bupati Banyuasin memberikan masukan, saran, rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai urusan di bidang keahlian masing-masing staf ahli.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati dipandang perlu dapat mengundang Pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah pemerintahan hukum dan politik;
- b. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan;
- d. pelaporan . . .

- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik melaksanakan tugas pemberi telaahan, masukan dan saran di bidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli melaksanakan uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. pelaksanaan pengkajian, memberikan telaahan, pandangan dan pertimbangan kepada Bupati atas permasalahan di bidang pemerintahan, hukum dan politik agar penerapan hukum dan pembinaan politik dapat berjalan dengan baik dan membuat iklim kondusif di daerah;
- c. penyusunan telaahan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan politik kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan menghadiri acara-acara tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja telaahan bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. penyiapan . . .

- b. penyiapan bahan kajian bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. memberikan masukan dan saran di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. penelaah pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pemerintahan, hukum, Peraturan Perundang-undangan dan politik;
- e. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran, pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, hukum, Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan politik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas pemberi telaahan, masukan dan saran di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli melaksanakan uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan staf ahli bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengkajian, memberikan telaahan, pandangan dan pertimbangan kepada bupati atas permasalahan di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. penyusunan telaahan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan menghadiri acara-acara tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja telaahan di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan kajian di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pemberi masukan dan saran di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. penelaah kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran, pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas pemberi telaahan, masukan dan saran di bidang ekonomi dan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Staf Ahli melaksanakan uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan staf ahli ekonomi dan keuangan;
- b. pelaksanaan pengkajian, memberikan telaahan, pandangan dan pertimbangan kepada bupati atas permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan;
- c. penyusunan . . .

- c. penyusunan telaahan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan menghadiri acara-acara tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. penyiapan bahan kajian di bidang ekonomi dan keuangan;
- c. memberikan masukan dan saran di bidang ekonomi dan keuangan;
- d. penelaah kebijakan pemerintah kabupaten di bidang ekonomi dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran, pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 553 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 51 e), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 27 Desember 2016

**WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN,**



S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**




H. FIRMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 205**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 205 TAHUN 2016**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**



**WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN,**


S. A. SUPRIONO